



P E N E T A P A N

Nomor 329/ Pdt.P/ 2019/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

Nasir bin Landa, tempat tanggal lahir Tingara Posi, 25 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lokasi II Dusun Labakka, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Senni binti Kadir, tempat tanggal lahir Barata, 15 Maret 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lokasi II Dusun Labakka, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya bertanggal, 15 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 15 April 2019 dengan register perkara Nomor : 329/ Pdt.P/ 2019/ PA. Skg. mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal, 25 Desember 2004 di Lokasi II Dusun Labakka, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 Dari 8 Hal. Pen. No. 329/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kakek Pemohon II yaitu ayah kandung dari ayah Pemohon II yang bernama Abu Hali.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Abbanuangnge yang bernama Muhammad Yunus dan yang menjadi saksi adalah Harun Mustafa dan Andus dengan mahar cincin emas 2 gram dibayar tunai.
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anita.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang guna dijadikan sebagai alasan hukum pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Nasir bin Landa, dengan Pemohon II, Senni binti Kadir, yang dilaksanakan pada tanggal, 9 Desember 2014 di Lokasi II Dusun Labakka, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 2 Dari 8 Hal. Pen. No. 329/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7313090204080306 bertanggal, 12 September 2018 an. Nasir bin Landa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Tenri Sida binti Muntar, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi adalah bertetangga dekat dengan para Pemohon dan saksi hadir ketikan pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2004.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2004 di Lokasi II, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Muhammad Yunus dengan wali nikah bernama Abu Hali Kakek Pemohon II yaitu ayah kandung dari ayah Pemohon II serta

Hal. 3 Dari 8 Hal. Pen. No. 329/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunia yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Harun Mustafa dan Andus.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan selama ini tidak pernah bercerai hingga sekarang dengan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan begitu pula sebaliknya Pemohon II selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Saksi kedua ;

Indo Tuwo binti Latenri, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi adalah bertetangga dekat para Pemohon dan saksi hadir ketika pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2004.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2004 di Lokasi II, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Muhammad Yunus dengan wali nikah bernama Abu Hali Kakek Pemohon II yaitu ayah kandung dari ayah Pemohon II serta mahar berupa sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunia yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Harun Mustafa dan Andus.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan selama ini tidak pernah bercerai hingga sekarang dengan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan begitu pula sebaliknya Pemohon II selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I.

Hal. 4 Dari 8 Hal. Pen. No. 329/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ; Apakah benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal, 25 Desember 2004 di Lokasi II, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengaku bahwa keduanya adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal, 25 Desember 2004 di Lokasi II, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan dinikahkan oleh Imam resmi setempat sesuai dengan syare'at Islam berdasarkan Pasal 311 dan Pasal 313 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg meskipun ada pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri sah, akan tetapi Majelis berpendapat bahwa perkara ini mempunyai acara khusus dan kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibenani pembuktian, maka untuk itu Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang

Hal. 5 Dari 8 Hal. Pen. No. 329/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal, 25 Desember 2004 di Lokasi II, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Muhammad Yunus dan yang menjadi wali nikah adalah Abu Hali Kakek Pemohon II yaitu ayah kandung dari ayah Pemohon II dengan mahar berupa sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Harun Mustafa dan Andus.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal, 25 Desember 2004 di Lokasi II, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah

Hal. 6 Dari 8 Hal. Pen. No. 329/Pdt.P/2019/PA.Skg.



terpenuhi sesuai yang ditentukan syare'at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam seperti yang tersebut dalam kitab :

1. Aal-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع
النكاح حق تدعيه من مهر و نفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

2. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت
الزوجة والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 Dari 8 Hal. Pen. No. 329/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Nasir bin Landa dengan Pemohon II, Senni binti Kadir yang dilaksanakan pada tanggal, 25 Desember 2004 di Lokasi II, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306,000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 7 Mei 2019 Miladyah bertepatan dengan tanggal, 2 Emadhan 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Hal. 8 Dari 8 Hal. Pen. No. 329/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 210,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 10,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 306,000.00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 9 Dari 8 Hal. Pen. No. 329/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)